



Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia

BEST PAPERS
ALSA INDONESIA
LEGAL REVIEW COMPETITION 2021



Era *Fintech* : Transaksi Bitcoin sebagai Modus Baru Pelaku Tindak Pidana

Pencucian Uang Oleh :

**Fa'urey Affaiza, Fahmi Afham Fuady, dan Muh. Fadly Muthalib Universitas
Hasanuddin**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi telah masuk pada industri 4.0 yang dimana dunia berfokus pada teknologi bersifat digital salah satunya pada transaksi jual beli dengan terobosan sistem yang disebut *financial technology (Fintech)*. *Fintech* merupakan sebuah sistem transaksi digital (*e-finance*) yang menjadi terobosan baru dengan mengutamakan kemudahan bagi masyarakat. Munculnya teknologi *e-finance* dan teknologi *mobile* untuk perusahaan keuangan, mendorong inovasi muncul setelah krisis keuangan global di tahun 2008 dengan menggabungkan *e-finance*, teknologi internet, layanan jejaring sosial, media sosial, kecerdasan buatan, dan analitik Big Data.¹ *Fintech* diakui sebagai salah satu inovasi paling penting dalam industri keuangan dan berkembang dengan cepat, didorong sebagian oleh *sharing economy*, regulasi, dan teknologi informasi.² Seperti halnya Bank, model bisnis perusahaan *Fintech* juga berfokus pada layanan pembayaran dan pinjaman. dan juga meliputi layanan konsultan keuangan pribadi, *crowdfunding*, mata uang virtual, InsurTech, RegTech, Big Data, dan keamanan (misalnya keamanan *cyber*).³ Maka dapat dikatakan perkembangan teknologi membawa kehidupan masuk pada era *Fintech*. sudah sangat jarang seseorang untuk tidak memanfaatkan teknologi, terlebih

¹ Lee, & Shin. (2018). *Fintech: Ecosystem, business, investment decisions, and challenges*. Sciencedirect.com. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681317301246>

² *ibid*.

³ Stern, C., Makinen, M., & Qian, Z. (2017). *FinTechs in China – with a Special Focus on Peer to Peer Lending*, 10(3), 215–228.



pada era *Fintech* sekarang ini masyarakat kian gandrung dengan kegiatan investasi secara online dengan menggunakan uang virtual atau sebutan lainnya yaitu mata uang kripto (*Cryptocurrency*). Kripto

sebagai mata uang digital atau virtual yang dirancang penggunaannya untuk bertransaksi menjadi alat transaksi yang dirancang penggunaannya menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam mencapai kemudahan bertransaksi. Jenis dari mata uang kripto sangatlah beragam mulai dari Ripples, Ronpaulcoin, Litecoin, Ethereum, dan Bitcoin.

Di tahun 2008, kali pertama jenis baru dari kripto muncul melalui artikel yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto (nama samaran penemu) yaitu Bitcoin. Diantara banyaknya jenis mata uang kripto, Bitcoin lah yang sangat mendominasi. Bitcoin yang hadir sebagai mata uang dalam era *Fintech* ini sangat digandrungi beberapa tahun terakhir. Secara definitif, Bitcoin merupakan jaringan konsensus yang menggunakan sistem pembayaran lebih baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital⁴ Bitcoin disebut juga sebagai jaringan pembayaran *peer-to-peer* yang bersifat desentralisasi yang dimana dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara.⁴ Namun disamping kemudahan yang ditawarkan, transaksi Bitcoin dapat menjadi kemudahan pula bagi pelaku tindak kriminal dalam meraup keuntungan dari masyarakat sebagai pengguna, tidak hanya pengguna saja menjadi korban namun berdampak secara masif yaitu kepada negara. Salah satu dari kejahatan tersebut adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang ketentuannya telah termuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan

⁴ Ibid.



dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁵

⁴ License, M. (2021). *Pertanyaan yang Sering Diajukan - Bitcoin*. Bitcoin.org. <https://Bitcoin.org/id/faq#umum>

Ditambah dengan berkembangnya *Fintech*, maka peningkatan terhadap tindak pencucian uang semakin menunjukkan angka yang cukup tinggi. Adapun data yang telah dikaji oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupa data putusan pengadilan TPPU berdasarkan 3 tahun terakhir, antaranya :

1. Tahun 2018 : Berjumlah 62 putusan
2. Tahun 2019 : Berjumlah 60 putusan
3. Tahun 2020 : Berjumlah 85 putusan
4. Tahun 2021 (s.d agustus) : Berjumlah 83 putusan

Melihat data diatas yang menunjukkan angka tindak pidana pencucian masih tergolong tinggi setiap tahunnya, hal tersebut perlu diwaspadai oleh semua pihak. Apalagi tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan *Fintech* untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana yang sekarang jauh lebih kompleks dan lebih mudah daripada sebelumnya contohnya adalah Bitcoin Dalam perkembangan keamanan dalam transaksi Bitcoin mempunyai sistem keamanan bernama *blockchain*, dimana sebuah sistem yang terdesentralisasi, jadi setiap transaksi tercatat dalam sistem tersebut dan transaksi tersebut tidak dapat

⁵ Sjahdeni, S. R. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (p. 5). Pustaka Utama Grafiti.



manipulasi dan dilihat oleh pengguna lainnya⁶. Akan tetapi, dalam proses transaksi dari Bitcoin ke bank itu masih dapat terdeteksi oleh lembaga penegak hukum. Transaksi Bitcoin tidak membutuhkan perantara sehingga dalam prosesnya tak memerlukan validasi identitas. Namun, perlindungan yang ditawarkan tidak selalu berbanding lurus, melihat perkembangan teknologi yang terus signifikan berdampak pula pada sistem Bitcoin yang terdeteksi celah dimanfaatkannya sebagai situs ilegal dengan mengaksesnya melalui *dark website* atau situs web yang hanya dapat diakses melalui jaringan pribadi virtual (*Virtual Private Network*). Tentu hal tersebut bersifat sangat mengancam bagi pengguna atau pihak-pihak yang melakukan transaksi melalui Bitcoin, sebut saja seperti investasi Bitcoin. Maraknya kegiatan investasi terlebih melalui sistem Bitcoin diibaratkan pisau bermata dua di samping dapat mendulang banyak keuntungan

juga mendulang kerugian akibat adanya potensi tindak kejahatan yang berasal dari pengembangan situs ilegal dari sistem Bitcoin.

Hal tersebutlah yang membuat Bitcoin sebagai modus baru dalam tindak pidana pencucian uang. Bitcoin juga menawarkan kepada penggunanya kerahasiaan serta perlindungan tinggi sehingga menjadi daya tarik bagi pelaku pencucian uang. Pelaku tindak pidana pencucian uang juga kerap memakai nama orang lain sehingga pencucian uangnya sulit dilacak. Hal itu karena kemudahan yang ada pada transaksi penggunaan Bitcoin membuat pencucian uang semakin berpotensi terjadi pada transaksi dengan Bitcoin. Modus lain juga yang dapat timbul dari transaksi Bitcoin adalah pelaku membuat beberapa akun *exchange* kemudian melakukan transaksi antar akun agar semakin sulit dideteksi. Hal tersebut patut dicurigai karena sistem Bitcoin merupakan sistem yang masih baru dan masih jarang bahkan mungkin belum ada yang melakukan pencucian uang melalui transaksi dengan Bitcoin. Maka dari itu,

⁶ Yestandha, P. E. (2018). *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Transaksi Cryptocurrency di Indonesia* (p. 72). Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.



perlu untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai potensi TPPU yang mungkin saja ada pada transaksi Bitcoin.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana legalitas transaksi Bitcoin di Indonesia?
2. Bagaimana transaksi Bitcoin dapat menjadi modus baru Tindak Pidana Pencucian Uang?



B. PEMBAHASAN

1. Legalitas Transaksi Bitcoin di Indonesia

Di Indonesia sendiri penggunaan uang virtual (*virtual currency*) telah berkembang dengan pesat bukan hanya sebagai alat transaksi elektronik saja, melainkan transaksi Bitcoin juga telah berkembang dalam bentuk investasi yang digandrungi dan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Fenomena uang virtual di masyarakat menjadi fenomenal ketika muncul mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dalam transaksi elektronik. Diminatinya transaksi bitcoin sekarang ini maka penggunaannya tidak hanya sebagai mata uang untuk bertransaksi juga, digunakan sebagai sebuah instrumen investasi yang potensial dalam memaksimalkan keuntungan⁷. Dari segi keabsahan transaksi Bitcoin Indonesia belum mengakui transaksi Bitcoin hingga 2021 ini. Disebabkan karena ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. di Indonesia sendiri hanya rupiah sebagai mata uang yang sah. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatakan bahwa

“Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”

Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) mengeluarkan uang kartal baik dalam bentuk uang logam maupun uang kertas. selain uang kartal adapun uang giral yang dikeluarkan oleh bank umum seperti bilyet giro, cek maupun *credit card*. bentuk uang tersebutlah menjadi mata uang yang sah di negara Indonesia pun karena berkembangnya zaman maka setiap bank umum memiliki layanan transaksi online disebut *mobile banking*. Namun perkembangan

⁷ Trisakti, A. jaksa, & Sopyonyono, E. (2021). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan. *Agustus*, 7(1), 37. <https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page37-54>

transaksi yang dikeluarkan baik oleh bank sentral maupun bank umum tetap memiliki keabsahan sebagai alat transaksi dikarenakan masih bernilai rupiah sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun mata uang Bitcoin tetap bisa digunakan sejalan dengan Pasal 21 ayat (2) dalam

Undang-Undang Mata Uang yang dimana ditekankan pengecualian bahwa penggunaan tidak diwajibkan dalam transaksi tertentu seperti simpanan di bank dalam berbentuk valuta asing selain daripada mata uang rupiah, seperti; melakukan perdagangan internasional, melakukan pembayaran transaksi internasional, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri. maka eksistensi Bitcoin di Indonesia yang semakin berkembang dan digandrungi, tetap dapat digunakan sebagai alat transaksi jika sejalan pada pasal 21 ayat (2) dan tidak dipaksakannya menjadi mata uang seperti mata uang rupiah jika belum ada pengaturan hukum yang mengatur.

Pada prinsipnya, penggunaan Bitcoin dalam melakukan transaksi masih belum memiliki peraturan yang mengaturnya secara tegas yang dapat digunakan. Bahkan Bitcoin jika digunakan dalam melakukan transaksi keuangan dapat dipidana sejalan dengan pasal 33 undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang mengatakan bahwa.

Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). pasal 33 menjadi pengecualian tindakan transaksi keuangan tidak menggunakan mata uang Bitcoin,



penggunaan mata uang Bitcoin di Indonesia sejauh ini harus sejalan pada pasal 21 ayat (2).

Lebih lanjut, Bank Indonesia menegaskan legalitas Bitcoin dalam pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menyebutkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:

- a. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*;
- b. menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
- c. memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

Dalam penjelasan pasal 34, yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Jadi, penggunaan mata uang selain dengan rupiah terutama *virtual currency* seperti Bitcoin saat ini masih belum ada legalitas secara jelas sebagai acuan Bitcoin dapat digunakan untuk transaksi di Indonesia seperti mata uang rupiah. Akan tetapi bukan berarti tidak dapat sama sekali digunakan, kembali lagi penggunaan Bitcoin dapat dilakukan jika sejalan dengan pasal 21 ayat (2) UU mata uang. Di dalam penggunaannya yang para pengguna lakukan tidak menutup kemungkinan terdapat ruang terjadinya tindak pidana dipengaruhi juga karena sudah cukup banyak yang menggunakan transaksi Bitcoin walaupun hanya bisa digunakan secara virtual. Namun, sangat disayangkan tindak pidana masih tetap ada salah satunya yang terjadi yaitu Tindak Pidana pencucian Uang.



2. Transaksi Bitcoin Sebagai Modus Baru Tindak Pidana Pencucian Uang

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Bitcoin mempunyai sifat desentralisasi yang dimana setiap pengguna adalah servernya, sehingga pengguna Bitcoin dapat menggunakan fitur *anonymity* yang dimana pengguna sering menggunakan identitas yang bukan identitas aslinya sehingga privasi dan keamanan dari pengguna dapat terjamin.⁸ Fitur *anonymity* lah yang dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang dan modus seperti ini pernah digunakan dalam kasus PT ASABRI yang pelakunya menggunakan fitur *anonymity* untuk melakukan pencucian uang.

Tahapan dari pencucian uang melalui Bitcoin tidak jauh beda dengan pencucian uang biasanya yaitu; *placing*, *layering*, dan *integration*. Jika dirincikan *placing* merupakan uang haram yang dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui perantara seperti lembaga keuangan, bursa, toko, dan Kasino (Pusat perjudian). Satu jenis *cryptocurrency* dapat dibeli dengan uang tunai atau *cryptocurrency* lainnya itu dapat dilakukan melalui pertukaran *cryptocurrency* online. Pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan pertukaran dengan tingkat kepatuhannya lebih rendah terhadap peraturan *Anti Money Laundering* (AML) untuk tujuan tersebut. Kemudian *layering* dimana pelaku pencucian uang menyamarkan asal-usul uang haram melalui transaksi terstruktur yang membuat jejak dana ilegal sulit untuk diungkap. Dengan menggunakan pertukaran kripto, pelaku pencucian uang dapat mengubah satu mata uang kripto menjadi mata uang kripto lainnya. pembayaran untuk satu jenis mata uang digital dilakukan dengan jenis lainnya. Pelaku juga dapat mentransfer kepemilikan kripto mereka ke negara lain; dan *integration* dimana uang haram dikembalikan ke pelaku dengan status bersih. Salah satu teknik kriminal yang paling umum adalah penggunaan broker *over the counter* (OTC) yang bertindak selaku

⁸ Disemad, H. S., & Delvin. (2021). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial KAJIAN PRAKTIK MONEY LAUNDERING DAN TAX AVOIDANCE DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA 1. *KAJIAN PRAKTIK MONEY LAUNDERING DAN TAX AVOIDANCE DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA*, 8(3). <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.326-340>



penghubung antara pembeli dan penjual *Cryptocurrency*. Banyak broker OTC mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan pencucian uang dan mereka mendapatkan tingkat imbalan yang sangat tinggi.⁹

Keamanan perlindungan bagi pengguna transaksi Bitcoin merupakan jenis *cryptocurrency* dengan menggunakan kunci publik. Namun, keamanan perlindungan bagi pengguna transaksi Bitcoin bertentangan dengan sifat desentralisasi transaksi Bitcoin. peluang pelaku Tindak Pidana Pencucian uang memanfaatkan sistem Bitcoin yang bersifat desentralisasi, alhasil pelacakan untuk mengetahui adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang cukup sulit untuk membobol keamanan dari sistem *blockchain* yang disematkan pada transaksi Bitcoin ini kecuali para identitas-identitas yang saling mengetahui. Sehingga, pemerintah sulit mengetahui kejahatan-kejahatan yang terjadi, pun pemerintah memiliki identitas dalam transaksi Bitcoin namun tetap saja, pelaku Tindak Pidana

Pencucian uang telah memiliki pola sendiri untuk menyembunyikan jejak kejahatannya dengan berbagai identitas. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 telah diatur larangan terhadap transaksi mencurigakan yang terbagi atas beberapa macam transaksi-transaksi Keuangan Mencurigakan, seperti:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

⁹ ibid hal 335



- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana”¹⁰

Pasal diatas telah jelas mengatur terkait transaksi mencurigakan walaupun tidak secara eksplisit disebutkan pada transaksi Bitcoin. Namun, dalam pasal tersebut juga hanya menekankan pada penyalahgunaan transaksi yang memakai profil milik orang lain. Mengingat transaksi Bitcoin bersifat desentralisasi yang bisa saja seorang pengguna yang memiliki maksud jahat sebelumnya untuk memanfaatkan transaksi Bitcoin sebagai wadah pencucian. Maka, tidak hanya sebuah identitas pengguna dimanfaatkan oleh orang lain karena sangat sukar identitas pengguna Bitcoin dibobol, melainkan pemilik profil Bitcoin lah yang bisa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan beberapa identitas.

¹⁰ Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



C. PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1. Legalitas Transaksi Bitcoin di Indonesia

Semakin majunya cara bertransaksi membuat semakin banyaknya celah yang akan terbuka. Tak terkecuali pada era *Fintech* seperti sekarang ini yang menawarkan cara bertransaksi yang semakin minimalis dan efisien seperti Bitcoin. sebenarnya, legalitas dari Bitcoin sendiri masih dipertanyakan karena sampai sekarang tidak ada satupun undang-undang atau peraturan yang mengatur legalitas transaksi Bitcoin. Sejauh ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dapat dilakukannya transaksi Bitcoin hanya saja beracuan pada pasal 21 ayat (2) itupun tidak dikatakan secara eksplisit mengenai Bitcoin. disimpulkan berdasarkan pasal 21 ayat (2) transaksi Bitcoin tetap dapat digunakan dalam kondisi tertentu seperti; dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, atau transaksi pembiayaan internasional.

Pada prinsipnya alat transaksi yang diakui secara sah masih mata uang rupiah sesuai yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Dalam pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 terdapat aturan yang mengatakan penggunaan *virtual currency* dilarang bahkan diancam pidana jika melanggar sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Jadi, dapat disimpulkan penggunaan Bitcoin di Indonesia sampai saat ini belum diakui secara hukum.



1.2. Transaksi Bitcoin Sebagai Modus Baru Tindak Pidana Pencucian Uang

Transaksi Bitcoin sebagai mata uang kripto atau *cryptocurrency* telah menjadi modus baru bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Di balik keamanan pengguna yang ditawarkan Bitcoin dengan sistem *peer to peer* dan desentralisasi, membuat adanya peluang terciptanya identitas pengguna lebih dari satu identitas, yang menjadikan sukarnya pemerintah mendapat informasi terkait terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga dengan begitu pemerintah hanya dapat melacak transaksi ketika melakukan *top up* uang di bank untuk dimasukkan ke dalam rekening Bitcoin. Selibuhnya, transaksi apapun yang akan dilakukan, tidak akan dapat dilacak oleh pihak pemerintah sekalipun.

Jadi, dapat disimpulkan peluang untuk melakukan pencucian uang dengan modus transaksi Bitcoin semakin besar. Apalagi, Sistem keamanan dan perlindungan data transaksi yang kuat justru membuat tindakan pencucian uang akan semakin mudah dan lancar, terlebih seseorang dapat membuat lebih dari satu akun dengan nama yang berbeda-beda.

2. Saran

Besarnya potensi tindakan pencucian uang pada transaksi Bitcoin sebenarnya harus menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam menemukan gebrakan regulasi atau kebijakan. Gebrakan regulasi sangat perlu untuk dirumuskan agar modus pencucian uang pada transaksi Bitcoin dapat mudah terlacak. Penemuan kebijakan atau regulasi baru agar mempermudah pelacakan tindakan pencucian uang juga menandai bahwa pemerintah masih bersikap *progresif* dan tidak ketinggalan oleh zaman.

Berkaca pada perkembangan zaman dengan mengikutinya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan praktis penggunaannya maka tidak heran jika model transaksi juga akan semakin berkembang dan tidak hanya sampai pada transaksi Bitcoin saja. Maka dari itu, perlu rasanya pemerintah untuk tetap mengejar



Asian Law Students' Association National Chapter Indonesia

ketertinggalan hukum di Indonesia Dengan membuat suatu produk hukum yang mendukung transaksi yang menggunakan teknologi sehingga Indonesia tetap mengikuti kemajuan peradaban.



DAFTAR PUSTAKA

- Brahmi, S. Made & I Nyoman Darmadha (2018). *Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana.
- Disemad, H. S., & Delvin. (2021). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
KAJIAN PRAKTIK MONEY LAUNDERING DAN TAX AVOIDANCE
DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA 1. *KAJIAN
PRAKTIK MONEY LAUNDERING DAN TAX AVOIDANCE DALAM
TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA*, 8(3).
<https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.326-340>
- Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 334.
- Lee, & Shin. (2018). *Fintech: Ecosistem, business, investment decisions, and challenges*. Sciencedirect.com. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007681317301246>
- License, M. (2021). *Pertanyaan yang Sering Diajukan - Bitcoin*. Bitcoin.org.
<https://Bitcoin.org/id/faq#umum>
- Sjahdeni, S. R. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (p. 5). Pustaka Utama Grafiti.



Stern, C., Makinen, M., & Qian, Z. (2017). *Fintechs in China – with a Special Focus on Peer to Peer Lending*, 10(3), 215–228.

Trisakti, A. J., & Soponyono, E. (2021). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-hatian Perbankan. *JURNAL BELO*, 7(1), 39.

Trisakti, A. jaksa, & Soponyono, E. (2021). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan. *Agustus*, 7(1), 37.

<https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page37-54>

Yestandha, P. E. (2018). *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Transaksi Cryptocurrency di Indonesia* (p. 72). Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.



ANALISIS KEWENANGAN PPAK DALAM PEMBLOKIRAN ALIRAN DANA PENDANAAN TERORISME SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Mushthafa Izzatur Rahman, Cecillia Vinny Kusuma Wardani, dan Nur Hamdyah
Universitas Gadjah Mada

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pencucian uang (Money Laundering) merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga dapat memanfaatkan harta kekayaan tersebut dengan leluasa untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor yang diantaranya adalah Pendanaan Terorisme. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) Pasal 2 ayat (1) bahwa hasil tindak pidana pencucian uang merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari beberapa tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana terorisme. Kemudian, Pasal 2 ayat (2) UU *a quo* pun menjelaskan bahwa Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana. Dari kedua pengaturan tersebut dapat dikatakan bahwa pendanaan terorisme merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindak pidana pencucian uang. Sehingga analisa mendalam perlu dilakukan dengan berfokus pada Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).



Lebih lanjut, dalam UU TPPU Pasal 44 diatur bahwa PPATK dalam menjalankan fungsinya dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau Sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Kewenangan tersebut juga ditegaskan dalam UU No. 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) Pasal 23 ayat (2). Dalam Pasal *a quo* diatur bahwa bahwa PPATK khususnya dalam prosedur pemblokiran aliran dana terorisme dilakukan dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran. Hal ini tentunya berbeda dengan penegakan hukum dalam UU TPPU yang mengatur bahwa setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik dapat langsung dikenakan pemblokiran harta kekayaan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian hal inilah yang disebut sebagai prosedur yang berbeda walaupun sejatinya TPPT tetap bagian yang tidak terpisahkan dari TPPU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui sejatinya tindak pidana pendanaan terorisme merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana kedua tindak pidana tersebut tunduk pada UU No. 8 Tahun 2010. UU *a quo* pun menegaskan kewenangan PPATK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang termasuk didalamnya tindak pidana pendanaan terorisme. Namun perlu diketahui bahwasanya, tindak pidana pendanaan terorisme juga diatur secara khusus oleh UU No. 9 Tahun 2013. Suatu hal yang perlu diperhatikan ialah kewenangan pemblokiran aliran dana oleh PPATK dalam penegakan hukum tindak pidana pendanaan terorisme pada UU *a quo* dilakukan dengan prosedur yang berbeda. Sehingga muncul sebuah pertanyaan sebagai berikut:



1. Bagaimana korelasi antara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana perbedaan kewenangan PPATK dalam prosedur pemblokiran aliran dana dalam UU TPPU dan UU TPPT?
3. Apa yang menyebabkan diperlukannya perbedaan prosedur pemblokiran aliran pendanaan oleh PPATK dalam UU TPPU dan UU TPPT?

Ketiga pertanyaan diatas menarik minat penulis untuk membahas secara tuntas korelasi antara TPPT dan TPPU, perbedaan prosedur pemblokiran aliran dana oleh PPATK antara keduanya serta alasan dibalik perbedaan prosedur pemblokiran aliran dana oleh PPATK tersebut dalam penjabaran pada bagian Analisis tulisan ini.

II. ANALISIS A. Korelasi antara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan dua hal yang saling berkaitan namun tidak selalu berjalan seiringan. Tidak dapat dipungkiri bahwa terorisme global telah memanfaatkan penyedia jasa keuangan untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*) dengan menggunakan metode pemindahan uang antar negara yang canggih untuk kepentingan pendanaan terorisme.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah dan menangani tindak pidana pendanaan terorisme ini. Namun, dengan adanya dua regulasi yang mengatur kewenangan PPATK dalam pencucian uang dengan ruang lingkup tindak pidana serupa, perlu diperhatikan apakah ada perbedaan antara pencegahan tindak pidana pencucian uang pada UU TPPU dengan UU TPPT mengingat tindak pidana pendanaan terorisme jatuh kepada ruang lingkup tindak pidana pencucian uang.

¹¹ Abdi Koro, "Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 41, No. 4, 2011, hlm. 623.




Bila menilik lebih dalam pada UU TPPU sejatinya, UU a quo membatasi TPPU pada hasil tindak pidana yang merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.¹² Dalam kata lain bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang dilakukan setelah adanya tindak pidana utama. Dari pengertian ini tampak ciri dari kejahatan pencucian uang, yaitu bahwa kejahatan pencucian uang bukan kejahatan tunggal, tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (*core crime*).¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.¹⁴ Sehingga dalam hal ini pendanaan terorisme bukan merupakan follow up crime sebagaimana tindak pidana pencucian uang karena pendanaan terorisme tentunya dilakukan terlebih dahulu daripada kegiatan terorismenya. Maka perbedaan alur tindak pidana antara kedua tindak pidana tersebut digambarkan sebagai berikut:

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat 1.

¹³ Abdi Koro, *Op. Cit.*, hlm. 629.

¹⁴ Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana, Pasal 1 angka 1. Undang-undang Pendanaan Terorisme



Maka dari gambar tersebut dapat diketahui perbedaan alur tindak pidana antara TPPU dan TPPT. Maka untuk tetap menyatukan TPPT sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari TPPU UU TPPU menegaskan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana.¹⁵ Pengaturan tersebut menjadikan pendanaan terorisme walaupun bukan sebagai *follow up crime* tetapi tetap digolongkan sebagai pencucian uang. Hal ini didasari bahwa harta kekayaan yang didapatkan dari dan/atau disalurkan pada Perusahaan, bank, lembaga pembiayaan dan sebagainya dicurigai digunakan untuk tindak pidana terorisme

sebagai *core crime*-nya. Maka dari itu pengaturan secara eksisting memposisikan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Elod

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat 2.



Takats menjelaskan dua jenis utama pentransferan uang haram. Pertama, pencucian uang tradisional yakni pengertian pencucian uang dalam pengertian UU TPPU. Kedua, pendanaan terorisme (terrorism financing) yakni pentransferan dana-dana yang dapat dilakukan secara legal namun untuk tujuan yang ilegal yang dalam hal ini adalah tindakan terorisme. Contohnya, hasil donasi karitatif yang legal yang ditransfer untuk mendanai aksi serangan teroris. Menurut Takats:

“Both forms of money laundering are characterized by illicit and socially harmful fund transfers. Money laundering causes social harms because it facilitates crime and enable criminals to enjoy criminal revenues.”

Bahwa Kedua bentuk pencucian uang tersebut dicirikan oleh transfer dana yang tidak sah dan merugikan secara sosial. Karena dalam pendanaan terorisme terjadi kerugian sosial akibat kegiatan tersebut memfasilitasi kejahatan dan memungkinkan penjahat menikmati pendapatan kriminal.¹⁶ Serupa dengan pencucian uang yang *core crime*-nya merupakan kegiatan yang merugikan secara sosial dan dilakukan pula transfer dana yang tidak sah. Adapun alasan diperlukannya UU TPPT sebagai *lex specialis* bagi tindak pidana pendanaan terorisme dapat ditemukan pada bagian penjelasan UU TPPT. Dalam UU *a quo* disebutkan bahwa upaya memasukkan pidana terorisme sebagai *predicate crime* dalam UU TPPU belum dapat diimplementasikan secara efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.¹⁷ Maka dengan adanya UU TPPT diharapkan adanya pengimplementasian yang lebih baik mengingat bahwa UU tersebut merupakan bentuk penyempurnaan yang sifatnya lebih mengerucut pada pendanaan terorisme sebagai tindak pidana pencucian uang. Berhubungan dengan hal tersebutlah kemudian ditemui perbedaan proses pemblokiran aliran dana pada UU TPPT dan UU TPPU.

¹⁶ Abdi Koro, *Loc. Cit.*, hlm. 630.

¹⁷ Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana , Bagian Penjelasan.



B. Proses Pemblokiran Aliran Dana TPPT dan TPPU oleh PPATK

Salah satu upaya dalam mencegah tindak pidana pendanaan terorisme adalah melakukan pemblokiran aliran dana yang diduga digunakan untuk kepentingan pendanaan terorisme. PPATK memiliki peran penting dalam pemblokiran aliran dana TPPT, salah satunya PPATK bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan pertukaran informasi terkait TPPT.

Sinergi kedua lembaga juga termuat dalam peran keduanya di Satuan Tugas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) bersama sejumlah lembaga yaitu Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, dan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Satgas DTTOT mewadahi aktivitas pemblokiran serta merta atas dana terduga teroris dan organisasi teroris, mendisrupsi pendanaan terorisme sebagai upaya pencegahan, serta menjadi forum yang efektif dalam penanganan TPPT.¹⁸

Berdasarkan UU TPPT, pemblokiran dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme.¹⁹ Pemblokiran dapat dilakukan beberapa lembaga yakni PPATK, Penyidik, penuntut umum, atau hakim. Adapun pemblokiran dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta atau memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran. Permintaan PPATK ke PJK atau instansi berwenang untuk melakukan Pemblokiran merupakan tindakan administrasi yang dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. nama dan jabatan pejabat yang meminta atau memerintahkan;
- b. identitas orang atau Korporasi yang Dananya akan diblokir;

¹⁸ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Siaran Pers: Kolaborasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan & Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Bidang Antiterorisme dan Anti-Pendanaan Terorisme”, www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1080/, diakses 22 November 2021.

¹⁹ Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana , Pasal 22.



- c. alasan Pemblokiran; dan
- d. tempat Dana berada.

PJK atau instansi berwenang wajib melaksanakan Pemblokiran segera setelah surat permintaan atau perintah Pemblokiran diterima dari PPATK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Kegiatan pemblokiran kemudian dituangkan dalam berita acara pelaksanaan pemblokiran oleh PJK dan diserahkan kepada PPATK dan pihak yang diblokir, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Pemblokiran. Dana yang diblokir harus tetap berada pada PJK atau instansi berwenang yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu Pemblokiran berakhir, PJK wajib mengakhiri Pemblokiran demi hukum.²⁰ Adapun lebih detailnya pemblokiran dapat dilakukan secara serta merta terhadap dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dengan alur sebagai berikut:²¹

- 1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta setiap perubahannya ke instansi pemerintah terkait dan LPP untuk selanjutnya disampaikan ke PJK dan instansi berwenang.
- 2) Penyampaian daftar terduga teroris dan organisasi teroris disertai permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau korporasi.
- 3) PJK atau instansi berwenang wajib melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap semua dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang atau korporasi berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

²⁰ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pasal 23.

²¹ Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana, Pasal 28.



- 4) PJK atau instansi berwenang membuat berita acara pemblokiran dan wajib menyampaikannya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Pemblokiran berlaku selama identitas orang atau korporasi masih tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Adapun alur pemblokiran dana dalam UU TPPU tidak jauh berbeda dari UU TPPT. Perbedaannya hanya terletak pada bahwa dalam pemblokiran aliran dana dalam UU TPPU tidak dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun bila menilik kepada alur pemblokiran pada UU TPPU, kewenangan PPATK nyatanya tidak hingga kepada meminta atau memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran sebagaimana pada UU TPPT. Dalam UU TPPU hanya diatur bahwa yang berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim dan tidak tercantum PPATK. Kemudian kewenangan PPATK baru dapat ditemui sebagai lembaga yang melaporkan hasil tindak pidana kepada penyidik.²² Maka dapat diketahui bahwa kewenangan PPATK dalam pemblokiran pada UU TPPU terbatas sebagai lembaga pelapor saja sedangkan dalam UU TPPT kewenangan PPATK juga melingkupi sebagai lembaga yang dapat meminta PJK untuk melakukan pemblokiran.

C. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada TPPT namun Tidak pada TPPU

Terorisme bagian dari suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 71 ayat 1 huruf a.



kemanusiaan atau *crime against humanity*.²³ Berhubungan dengan hal tersebut, dalam perbedaannya dengan Pencucian Uang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah bahwa pendanaan terorisme bersifat *predicate crime*, maka salah satu akibatnya adalah bahwa pelaku tidak bisa ditentukan dengan mudah. Berbeda dengan pencucian uang yang mana *core crime*-nya telah dilakukan terlebih dahulu sehingga menjadi jelas siapa pelakunya. Maka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pula, pembuatan DTTOT dilakukan sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai pihak-pihak yang dicurigai yang benar-benar tersangkut dengan kegiatan terorisme. Pencantuman identitas orang atau korporasi dalam DTTOT di Indonesia dilakukan dengan metode pengajuan permohonan penetapan pengadilan negeri oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pengadilan negeri yang memiliki kewenangan menetapkan daftar tersebut ditunjuk langsung oleh UU Pendanaan Terorisme, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²⁴

Penetapan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam TPPT dilakukan atas dua faktor yang pertama adalah *due process of law* dan yang kedua ialah sifatnya yang berhubungan dengan *extraordinary crime*. Faktor *due process of law* menjadi alasan diperlukannya penetapan pengadilan bagi DTTOT. Sistem peradilan pidana yang menganut model *due process of law* biasanya berjalan bersamaan dengan perlindungan atas hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) bagi tiap tersangka/terdakwa.²⁵ Maka penetapan pengadilan menjadi usaha yang dilakukan untuk tetap memperhatikan hak-hak sipil dalam pembuatan DTTOT. Selanjutnya dalam faktor *extraordinary crime*, kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhubungan

²³ Randy Pradityo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme", :*Rechts Vinding*, Vol. 5, No. 1, April 2016, hlm. 18.

²⁴ Marfual Latifa, "Perlindungan HAM dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris di Indonesia (The Human Rights Protection on Determining Suspected Terrorism and Terrorist Organization's Procedure in Indonesia)", :*Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan I*, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 13.

²⁵ 15 *Ibid.*, hlm. 10.



pula dengan besarnya kendali pusat pada penegakan hukumnya, dalam hal ini agar Kapolri menjadi lebih mudah untuk meminta penetapan dari pengadilan negeri mengingat diperlukannya penanggulangan yang cepat dalam kegiatan terorisme namun harus tetap diiringi terjaminnya hak-hak sipil.

D. Perintah Pemblokiran oleh PPATK dalam TPPT namun Tidak pada TPPU

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal tidak hanya menggunakan sarana penal, tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non-penal seperti memutus rantai aliran dana tersebut, sebagai langkah preventif dilakukannya upaya pencegahan.¹³ Sejalan dengan hal tersebut, pemblokiran aliran dana dalam UU TPPU merupakan bentuk sarana non penal dalam pencegahan terjadinya TPPU. Namun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kewenangan PPATK dalam UU TPPU nyatanya tidak hingga kepada meminta atau memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran yang mana sejatinya dalam UU *a quo* meliputi kewenangan untuk meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/ atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.²⁶ Kewenangan ini menjadikan PPATK sebagai lembaga yang berperan penuh dalam mengelola laporan transaksi keuangan mencurigakan. Bila dibandingkan dalam UU TPPT, kewenangan PPATK tercantum sebagai lembaga yang dapat meminta PJK untuk melakukan pemblokiran aliran dana. Namun nyatanya pada UU TPPU dalam pemblokiran aliran dana hanya tercantum sebagai lembaga yang melaporkan hasil tindak pidana kepada penyidik. Kemudian

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 41 ayat 1 huruf a.



penyidik, penuntut umum atau hakimlah yang dapat memerintahkan PJK untuk melakukan pemblokiran aliran dana TPPU.

Berhubungan dengan hal tersebut, sejatinya kewenangan PPATK dalam perintah pemblokiran kepada PJK berkaitan dengan pembuatan DTTOT. Dalam pembuatannya, PPATK berkoordinasi dengan BNPT dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendaftarkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan oleh PJK dengan indikasi berkaitan dengan kegiatan terorisme. Berbeda dengan pemblokiran dana pada UU TPPU yang tidak membutuhkan sebuah daftar pihak-pihak yang dicurigai karena posisi *core crime*-nya terjadi sebelum dilakukannya pencucian uang sehingga pemblokiran aliran dana dilakukan pada transaksi keuangan mencurigakan yang telah terindikasi dengan tindak pidana sebelumnya, sedangkan dalam TPPT pemblokiran aliran dananya dilakukan pada transaksi keuangan yang dicurigai digunakan untuk kegiatan terorisme sebagai *follow up crime*-nya.

III. PENUTUP A. Kesimpulan

Secara eksisting TPPU yang diatur berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa TPPT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TPPU. Dalam UU *a quo*, sebagai upaya penanggulangan pencucian uang dilakukanlah pemblokiran aliran dana. PPATK sebagai lembaga yang berperan penuh dalam mengawasi transaksi keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan menjadi lembaga yang dapat melporkan kepada penyidik atas adanya indikasi pencucian uang. Setelah itu, Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakimlah yang berwenang untuk meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran aliran dana. Namun Pemerintah menilai diperlukannya upaya khusus dalam menangani TPPT sehingga diterbitkanlah UU No. 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai *lex specialis* dari TPPT. Namun ketentuan UU *a quo* mencantumkan prosedur yang berbeda dalam upaya



pemblokiran aliran dananya. Perbedaannya ialah bahwa PPATK menjadi lembaga yang dapat langsung meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran aliran dana. Selain itu dalam prosedurnya juga diatur diperlukannya ketetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang dibuat PPATK bersama sejumlah lembaga yaitu Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, dan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Perbedaan prosedur ini juga diiringi dengan alasan bahwa TPPT merupakan *predicate crime* yang berhubungan langsung dengan kegiatan terorisme sebagai *extraordinary crime* sehingga dibutuhkan kepastian mengenai *due process of law* dalam setiap indikasinya agar tetap menjamin hak-hak sipil pihak terkait. Sedangkan TPPU merupakan *follow up crime* yang dilakukan setelah *core crime* dilakukan terlebih dahulu oleh pelaku, maka PPATK tidak perlu membuat daftar terduga pelaku seperti pada TPPT. Oleh karena itu penjabaran diatas membawa penulis pada suatu kesimpulan bahwa pemblokiran aliran dana pada TPPU berpotensi menjadi lebih efektif bila dilakukan dengan upaya yang sama pada TPPT.

B. Saran

Dalam melihat bahwasanya PPATK memegang peran penting dalam usaha penanggulangan TPPU, maka kewenangan PPATK dalam UU TPPU dapat diperluas menjadi lembaga yang dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran aliran dana tanpa perantara Penyidik. Hal ini sebagaimana kewenangan PPATK pada UU TPPT yang menjadikannya lembaga yang dapat memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Kewenangan ini akan memberikan keleluasan dan keefektifan bagi PPATK untuk dengan tanggap melakukan penanggulangan terhadap pencucian uang. Terlebih, PPATK merupakan lembaga yang mengelola informasi secara langsung atas laporan transaksi keuangan



mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan, sehingga kewenangan pemblokiran secara langsung dari PPATK pada UU TPPU dapat mendukung upaya PPATK dalam memberantas TPPU.

Selain itu, dalam pandangan bahwa penetapan pengadilan merupakan jaminan bagi hak-hak sipil pihak-pihak yang diduga terindikasi dengan TPPT, hal yang serupa sejatinya juga penting dalam penegakan hukum TPPU. Karena pada dasarnya tidak dapat dielakkan sifat *extraordinary crime* dan pentingnya *due process of law* dalam penegakan hukum TPPU. Adapun proses ini tidak menjadi penghambat dari upaya penanggulangan TPPU sebagaimana yang ingin dituju penulis dari awal, karena Penetapan Pengadilan ini dapat dilakukan secara serta merta sebagaimana pada proses penetapan pengadilan bagi DTTOT dalam TPPT. Maka dari itu upaya pemblokiran aliran dana yang dilakukan dalam penegakan hukum TPPT perlu diterapkan pula pada pemblokiran aliran dana TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Jurnal

Koro Abdi, “Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”, :Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 41, No. 4, 2011.

Latifa Marfual, “Perlindungan HAM dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris di Indonesia (The Human Rights Protection on Determining Suspected Terrorism and Terrorist Organization’s Procedure in Indonesia)”, :*Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan KesejahteraanI*, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 13.

Pradityo Randy, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”, :*Rechts Vinding*, Vol. 5, No. 1, April 2016, hlm. 18.

Internet

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Siaran Pers: Kolaborasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan & Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Bidang Antiterorisme dan Anti-Pendanaan Terorisme”, www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1080/ diakses 22 November 2021.

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DALAM SISTEM KRIPTOGRAFI UANG VIRTUAL *BITCOIN*

Adib Gusti Arigoh, Tasya Gita Selsebilla, dan Yovie Agustian Pratama

Universitas Sriwijaya

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pencucian uang merupakan suatu proses perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana dan diubah menjadi harta kekayaan yang seolah olah berasal dari kegiatan yang sah. Istilah pencucian uang sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu

“Money Laundering” merujuk pada buku yang berjudul *“White Collar Crime : Case and Materials”* Pamela H Bucy menyebutkan definisi pencucian uang merupakan bagian dari penyembunyian keberadaan dan bersifat ilegal yang muncul dari bukti sah pencucian uang dan menjadi haram ketika bukti ditemukan.²⁷ Di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, mendefinisikan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta

²⁷ Pamela H, Bucy, 1992, *White Collar Crime: Case and Materials*, St. Paul Minn: West Publishing Co., hlm.128

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.²⁸

Dalam melakukan TPPU salah satu tahap yang dilakukan adalah *placement*.²⁹ Singkatnya *placement* merupakan aksi memindahkan uang ilegal melalui berbagai cara untuk menghilangkan jejaknya. Beberapa yang paling terkenal adalah melalui penyelundupan uang ke bank negara lain, membiayai suatu usaha, membeli barang bernilai tinggi, menyetorkan uang sebagai pembiayaan kredit atau mengaburkan audit trail, dan menempatkan dana pada bank. Namun tidak terbatas pada hal tersebut, perkembangan teknologi yang dinamis memberikan suatu peluang baru kepada pelaku TPPU untuk menghilangkan jejak melalui uang maya.

Salah satu uang maya yang cukup populer adalah *Cryptocurrency Bitcoin*. *Bitcoin* sendiri merupakan sejenis uang yang berbasis internet, perlu terhubung dengan internet untuk melakukan transaksi menggunakan *Bitcoin*. *Cryptocurrency* merupakan hasil perkembangan teknologi melalui sistem kriptografi yang menjamin transmisi informasi yang aman dan tidak bisa ditiru.³⁰ Adanya *Cryptocurrency* merupakan suatu kemajuan teknologi yang harus akan regulasi baru membutuhkan atensi lebih besar agar tidak menimbulkan kerugian baik melalui ekonomi, hukum, dan juga keamanan negara.

²⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁹ Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 18

³⁰ Anka Dimas, Wijaya. 2016. "Mengenal *Bitcoin* dan *Cryptocurrency*" Medan: Puspantara. hlm 10

I.2 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah dijabarkan t kami mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Cryptocurrency (Bitcoin)* dapat dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi PT Asabri (Persero)?
2. Bagaimana Regulasi Bappebti terkait *Bitcoin*?
3. Bagaimana sikap preventif pemerintah agar dapat mencegah terjadinya TPPU melalui *Cryptocurrency (Bitcoin)*?

BAB II

ANALISIS

II.1 *Cryptocurrency (Bitcoin)* dapat dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian

Uang Hasil Korupsi PT Asabri (Persero)

Seiring dengan perkembangan hukum yang terus beriringan dengan kehidupan manusia, kemajuan teknologi harus juga dipahami oleh penegak hukum dan menemukan regulasi yang tepat. Tindak pidana pencucian uang merupakan dampak yang ditimbulkan melalui perkembangan *Cryptocurrency*. Penggunaan tanda tangan digital dan identitas palsu dapat menyamarkan dari mana dana tersebut berasal. Identitas palsu tersebut dapat menyamarkan beragam informasi terkait transaksi yang menggunakan mata uang virtual *Cryptocurrency*, sedangkan seperti yang kita tahu *Cryptocurrency* adalah mata uang yang tidak memiliki bentuk fisik dan dibentuk dengan teknologi.

Kasus tindak pidana pencucian uang melalui *Bitcoin* baru-baru ini kita temukan dalam kasus yang sedang dihadapi oleh Kejaksaan Agung yaitu tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi dan keuangan PT Asabri (Persero).³¹ Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka, yakni Heru Hidayat, Jimmy Sutopo dan Benny Tjokrosaputro atas tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. Tersangka diduga melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi melalui aset *Bitcoin* menggunakan nama yang disamarkan. Hal ini terjadi karena karakteristik dari *Cryptocurrency Bitcoin* yang tidak mengharuskan pengesahan identitas diri bahkan

³¹ Yoa dan Pris, 2021, "Cuci Uang Lewat *Bitcoin*, Modus Baru Korupsi Kasus Asabri", URL : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210421065057-12-632559/cuci-uang-lewat-Bitcoin-modusbarukorupsi-kasus-asabri> diakses tanggal 15 November 2021.

transaksi dapat digunakan secara anonim. Faktor inilah yang melandasi sulitnya pelacakan dan antisipasi secara dini tindak pidana pencucian uang melalui *Bitcoin*.

Bitcoin yang saat ini populer di dunia internasional merupakan pionir dari *Cryptocurrency*. Dalam jaringan *peer to peer* (P2P) yang dirancang oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto, *Bitcoin* merupakan mata uang digital yang dapat digunakan seperti uang pada umumnya, namun memiliki perbedaan pada *Bitcoin* karena jumlah uang tersebut tersimpan di dalam jaringan internet, bukan pada komputer atau suatu server. Tidak ada yang dapat menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik *Bitcoin* yang menyimpan kunci sesuai dengan prinsip kriptografi.

Sistem dari kriptografi bertujuan untuk tidak mudah ditebak dan tidak mudah berpindah tangan tanpa adanya akses pada *Cryptocurrency*.³² Bila diilustrasikan kriptografi ini adalah ketika A berkiriman pesan rahasia dengan B untuk melakukan sesuatu maka A akan mengenkripsi pesan tersebut agar teracak dan untuk memecahkannya, B harus melakukan deskripsi agar pesan tersebut dapat dibaca. *Cryptocurrency* saat ini banyak digunakan di kalangan masyarakat untuk beragam transaksi dan digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan saat transaksi dana tanpa campur pihak ketiga seperti bank sentral. Mata uang virtual yang saat ini beredar di Indonesia diantaranya adalah *Bitcoin* dan *Centcoin*. *Cryptocurrency* menggunakan sistem kriptografi dengan teknik tanda tangan digital dan fungsi *hash*.

Tanda tangan digital merupakan komponen yang penting untuk mendapatkan identitas dan memastikannya melalui teknik kriptografi yang memanfaatkan *Public Key Cryptography* (PKC). Dalam PKC memerlukan dua jenis kunci yakni kunci public (*public key*) dan kunci Privat (*private key*). PKC diperlukan untuk memverifikasi identitas seseorang atas sebuah dokumen dan informasi elektronik.

³² Anka Dimas, Wijaya. Op cit hlm 12

Sementara fungsi hash merupakan teknik kriptografi yang mengkalkulasikan keunikan pada suatu data. Fungsi hash berfungsi untuk melindungi kerahasiaan data, dan perombakkan isi data tanpa otoritas pemilik. Fungsi *hash* juga memproduksi dan berguna untuk mempresentasikan data.

Dengan adanya sistem P2P *Bitcoin* tidak memiliki otoritas pusat maupun dimiliki oleh bank manapun. Kepemilikannya dapat diakuisisi oleh pihak yang terlibat dan bersifat open source. *Bitcoin* yang biasanya digunakan dalam aktivitas ilegal seperti *dark web* dan *deep web* mengancam stabilitas perbankan legal dan menyulitkan proses pemeriksaan dalam menyelidiki tindak pidana. Dalam lanskap keuangan seperti *Bitcoin*, tindak pidana pencucian uang tidak terelakkan. Transfer dana melalui perbankan *online* menggunakan teknologi dukungan desktop jarak jauh telah membuatnya lebih populer untuk memanipulasi dan mentransfer dana dari satu akun ke akun lainnya di antara para pelaku tindak pidana pencuci uang.

Sistem *Bitcoin* yang tidak mengungkapkan identitas, hanya dapat diidentifikasi dengan kode digital, bahkan nama samaran. Tidak adanya regulasi AML (*Anti-Money Laundering*) dan prosedur KYC (*Know Your Customer*), penjual dan pembeli *Bitcoin* dapat melakukan risiko pencucian uang. Kemudahan pada perdagangan *Bitcoin* membuat perdagangan dapat dilakukan beberapa kali dan dapat ditukarkan untuk mata uang legal.

Bitcoin adalah alat teknologi keuangan yang memiliki risiko kriminal.

II.2 Regulasi *Bitcoin* menurut Bappebti

Bitcoin diakui sebagai aset kripto yang diperdagangkan melalui pasar fisik aset kripto di Indonesia telah dilegalkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi.³³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti disahkan sebagai badan pengawas untuk perdagangan berjangka komoditi yang bertanggung jawab kepada Menteri perdagangan dan memiliki tupoksi untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.³⁴ Pada Lampiran II Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto *Bitcoin* berstatus legal karena termasuk dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto di Indonesia.³⁵

Dalam pengoperasiannya calon pelanggan akan membuka rekening pada pedagang fisik aset kripto dan melalui prosedur *Know Your Customer* (KYC). Apabila telah lulus prosedur KYC pelanggan akan diberi akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui pedagang komoditas aset kripto (pertukaran), dan bentuk transaksi dapat berupa pembelian atau penjualan menggunakan mata uang legal. Untuk memulai transaksi, pelanggan harus menyetor dana ke akun terpisah dari pedagang entitas aset kripto untuk membeli aset kripto. 70% dari dana di atas akan disimpan di lembaga kliring, dan 30% akan disimpan di pedagang entitas aset terenkripsi. Aset terenkripsi yang telah

³³ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Penetapan Tentang

Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

³⁴ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

³⁵ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Penetapan Tentang

Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

diperdagangkan akan disimpan di penyimpanan "*Hot Wallet*" dan "*Cold Wallet*" dari manajer penyimpanan oleh pedagang komoditas aset terenkripsi. Lembaga kliring berjangka menggunakan aset terenkripsi yang terkandung dalam kustodian penyimpanan untuk memverifikasi jumlah keuangan. Dealer aset kripto fisik, lembaga kliring berjangka dan manajer penyimpanan secara teratur menyerahkan laporan data perdagangan ke Bappebti dan bursa berjangka untuk referensi harga dan pengawasan pasar.

Persyaratan persetujuan sama dengan pendaftaran, namun ada penyesuaian dan persyaratan tambahan. Modal minimum kontrak modal yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah 50 miliar rupiah, laporan keuangan paling sedikit 40 miliar rupiah yang telah diaudit oleh KAP Ekuitas, dan fotokopi bukti setoran modal disetor paling sedikit 50 miliar rupiah. Bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka telah disetujui untuk mengoperasikan salinan dokumen anggota pasar fisik aset terenkripsi. Dokumen mengenai penunjukan bursa berjangka yang telah disetujui untuk mengoperasikan pasar aset kripto fisik sebagai pedagang aset kripto fisik. Ada prosedur operasi standar. Pemasaran dan penerimaan pelanggan. Eksekusi transaksi. Pengendalian dan pengawasan internal. Penyelesaian sengketa pelanggan. Melaksanakan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan teroris, dan proliferasi senjata pemusnah massal (APU PPT). Sebuah salinan sertifikat Certified Information System Security Professional (CISSP) karyawan dan kontrak kerja dengan karyawan yang memiliki sertifikat CISSP. Sistem fasilitas perdagangan online yang memenuhi persyaratan Bappebti. Laporan hasil audit sistem yang dimiliki oleh organisasi independen di bidang sistem informasi dengan sumber daya manusia bersertifikat CISA. Salinan sertifikat ISO 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)

Bitcoin dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto di Indonesia karena pedagang fisik aset kripto menyanggupi untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Salah satunya terdapat pada pasal 24 ayat (8) huruf a, b, c Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka menentukan bahwa yang dapat menjadi Pelanggan Aset Kripto hanyalah perorangan bukan badan usaha, wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang diatur oleh Bappebti dan tidak boleh menjual aset tersebut yang diciptakan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang bersangkutan.¹⁰ *Bitcoin* memenuhi persyaratan minimal pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan

Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yang salah satunya menetapkan himbauan langkah preventif terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah masal.³⁶

Pencegahan risiko dan penindakan tegas terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap *Bitcoin* sebagai aset yang dapat diperdagangkan belum diatur secara konkret di dalam undang-undang. Pasal 3 huruf f, Pasal 7 ayat (6) pasal 8 huruf e, pasal 12 ayat (4), pasal 24 ayat (8) huruf b Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka hanya menentukan bahwa Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan program preventif untuk mencegah

³⁶ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

terjadinya pencucian uang.³⁷ Badan yang berwenang mengawasi dalam hal ini Bappebti yang tupoksinya disebutkan pada Pasal 652, pasal 653 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 01/mdag/per/3/2005 Tentang Tupoksi dan Struktur Organisasi Bappebti, Depdag tidak memiliki wewenang yang tegas untuk melakukan pencegahan risiko dan penindakan tegas terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap *Bitcoin* sebagai aset yang dapat diperdagangkan.³⁸

II.3 Sikap Preventif institusi pemerintah agar dapat mencegah terjadinya TPPU melalui *Bitcoin*

Karakteristik *cryptocurrency* yang relatif memudahkan transaksi antar-pengguna karena bersistem otomatis dan tanpa membutuhkan lembaga perantara seperti bank. Tantangan terberat *cryptocurrency* adalah karakteristiknya yang *anonymous*.³⁹ Protokol *Cryptocurrency* memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mentransfer uang tanpa membutuhkan kehadiran fisik dan identitas pengguna⁴⁰, sehingga karakteristik *cryptocurrency* ini erat kaitannya dengan pemanfaatan yang bersifat kriminal, seperti tindak pidana pencucian uang, narkoba, jual beli senjata, dan kegiatan illegal lainnya. Pengaturan atas *cryptocurrency* akan meningkatkan

³⁷ *Ibid*

³⁸ Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 01/m-dag/per/3/2005 Tentang Tupoksi dan Struktur Organisasi Bappebti, Depdag

³⁹ Camila Amalia, 2019. “*Kerangka Pengaturan Cryptocurrency dalam Mencapai Tujuan Regulator di Sektor Jasa Keuangan*”, Jurnal Buletin Hukum Kebanksentralan, Vol. 16, No. 1, hlm.72

⁴⁰ Danton Bryans, ‘*Bitcoin and Money Laundering; Mining for an Effective Solutions*’ (2014)89 Ind. L.J. hal. 441

kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi *cryptocurrency* dan *Bitcoin*, sekaligus untuk meningkatkan transparansi.

Membentuk Undang-Undang Penggunaan aset digital berbasis teknologi yang berkembang di masyarakat haruslah didasarkan atas beberapa asas, yang pertama adalah asas legalitas dan kepastian hukum yang menempatkan landasan yuridis terhadap penggunaan *Bitcoin*. Asas yang selanjutnya adalah asas itikad baik. Asas itikad baik ialah menyatakan bahwa tidak menunjukkan tujuan yang merugikan orang lain. Membentuk regulasi khusus mengenai *Bitcoin* merupakan salah satu langkah penting. Berkaca pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang telah memiliki regulasi sendiri terkait perpajakan yang menggunakan salah satu produk *Virtual Currency*, yakni *Bitcoin*. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini diprediksi akan memunculkan berbagai jenis aset virtual baru yang lebih canggih di masa depan.

Regulasi bersifat imperatif yang mewajibkan identitas dan riwayat transaksi setiap orang yang melakukan aktivitas digital di Pasar Aset Kripto Indonesia agar terdata di lembaga otoritas yang berwenang harus segera dirancang untuk diundangkan ke publik guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum sehingga mempermudah lembaga otoritas yang berwenang untuk mencegah dan menindak apabila terjadi tindak pidana pencucian uang dalam transaksi sistem Kriptografi Uang Virtual *Bitcoin*. Regulasi ini diperlukan, menimbang sistem kriptografi terkait Pasar Aset Kripto dirancang untuk sulit ditebak, identitas pengguna yang hanya berupa kode digital sehingga menyulitkan dalam proses pelacakan apabila terjadi tindak pidana pencucian uang serta tidak adanya sistem anti *Money laundering* dan *Know Your Customer*.⁴¹

⁴¹ Wijaya, Anka Dimas. Op Cit hal 36

Regulasi bersifat imperatif yang mewajibkan setiap orang hanya dapat melakukan aktivitas digital di pasar Aset Kripto yang terdata dan dapat diperdagangkan di peraturan Bappebti pada lampiran II Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.⁴² Regulasi ini berguna untuk memperkecil ruang lingkup pengawasan yang terlalu luas sehingga memudahkan fungsi badan otoritas yang berwenang untuk melakukan pengawasan secara maksimal. Pada substansinya regulasi ini tidak membatasi ruang aktivitas para pedagang dan pembeli Virtual di Pasar Aset Kripto Indonesia karena daftar aset Kripto yang legal di perdagangan pada Pasar Aset Kripto Indonesia bisa bertambah ataupun berkurang.¹⁸ Regulasi ini merupakan bentuk upaya perlindungan serta kepastian hukum yang diupayakan oleh negara seperti amanat pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁴³ Dalam penyusunan regulasi mengenai pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui transaksi *Bitcoin*, dapat mengacu pada konvensi Palermo. Selain itu juga pengkajian regulasi serupa dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

⁴² Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Penetapan Tentang Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset

Kripto ¹⁸ *Ibid*

⁴³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia

BAB III

PENUTUP

III.1 Kesimpulan

Dari analisis yang telah diuraikan kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. *Bitcoin* dapat tindak pidana pencucian uang karena penggunaan tanda tangan digital dan identitas palsu dapat mengaburkan sumber dana. Pengidentifikasian yang menggunakan kode digital bahkan dipermudah dengan nama samaran mempermudah transaksi hingga beberapa kali penjualan. Tidak adanya regulasi AML (*Anti Money Laundering*) dan prosedur KYC (*Know Your Customer*), membuat penjual dan pembeli *Bitcoin* juga dekat dengan tindak pidana pencucian uang.
2. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 *Bitcoin* sebagai aset kripto dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto Indonesia. Regulasi yang ada hanya mengatur pedagang yang beraktivitas di pasar Aset Kripto untuk melakukan preventif untuk mencegah terjadinya pencucian uang dan tidak mengatur wewenang untuk melakukan pencegahan risiko dan penindakan tegas terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga Regulasi bersifat imperatif yang mewajibkan identitas dan riwayat transaksi .
3. Pengaturan atas *cryptocurrency* akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi *cryptocurrency* dan *Bitcoin*, sekaligus untuk meningkatkan transparansi. Membentuk regulasi khusus mengenai *Bitcoin* merupakan salah satu langkah penting karena tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Kriptografi Uang Virtual *Bitcoin* berisiko tinggi untuk terjadi.

III.2 Saran

Setelah berbagai analisis dan penelusuran, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Apabila pasar *crypto* masih kecil, pemerintah cukup mengatur hal yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan nasional, untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Namun jika pasar *crypto* telah berkembang pesat, maka negara harus ikut campur secara lebih ketat dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen.
2. Membentuk Undang-Undang Penggunaan aset digital berbasis teknologi yang berkembang di masyarakat haruslah didasarkan atas beberapa asas, yang pertama adalah asas legalitas dan kepastian hukum yang menempatkan landasan yuridis terhadap penggunaan *Bitcoin*. Asas yang selanjutnya adalah asas itikad baik.
3. Harus adanya regulasi bersifat imperatif yang mewajibkan setiap orang hanya dapat melakukan aktivitas digital di pasar Aset Kripto yang terdata dan dapat diperdagangkan di peraturan Bappebti pada lampiran II Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sutedi Adrian . 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Wijaya, Anka D,. 2016. “ Mengenal *Bitcoin* dan *Cryptocurrency*” Medan: Pusantara

Jurnal

Camila Amalia, 2019. “*Kerangka Pengaturan Cryptocurrency dalam Mencapai Tujuan Regulator di Sektor Jasa Keuangan*”, Jurnal Buletin Hukum Kebanksentralan, Vol. 16, No. 1.

Danton Bryans, ‘*Bitcoin and Money Laundering; Mining for an Effecti ve Sollutions*’ (2014)89 Ind. L.J.

Pamella H, Bucy, 1992, *White Collar Crime: Case and Materials*, St. Paul Minn: West

Publishing Co

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto
Asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020
Penetapan Tentang Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik
Aset Kripto

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 01/m-dag/per/3/2005 Tentang Tupoksi dan
Struktur Organisasi Bappebti, Depdag

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang HAM

Undang – Undang No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Internet

Yoa dan Pris, 2021, “Cuci Uang Lewat *Bitcoin*, Modus Baru Korupsi Kasus Asabri”,
URL : [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210421065057-
12632559/cuci-uang-lewat-Bitcoin-modus-barukorupsi-kasus-asabri](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210421065057-12632559/cuci-uang-lewat-Bitcoin-modus-barukorupsi-kasus-asabri) diakses
tanggal 15 November 2021.



Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia

